ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Tinjauan Bukti Tindak Pidana Judi di Situs Pusatkoin Berdasarkan Aspek Kejahatan Siber

Danie Pratama
Magister Hukum/ Universitas Widya Mataram
E-mail: daniepratama15@gmail.com

Article History:
Received: 23 Juli 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 08 Oktober 2026

Keywords: *Kunci, Verifikasi, Perjudian Online, Kejahatan, Tindak Pidana, Bukti.*

Abstrak: *Pembuktian perjudian kriminal di situs web pusatkoin, jika dilihat dari perspektif kejahatan siber dalam Direktorat Investigasi Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Yogyakarta, akan melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan. Penyidik akan mengumpulkan bukti elektronik yang sah, seperti catatan transaksi, log aktivitas, dan data profil pengguna, yang semuanya dapat diakses dari situs web tersebut. Lebih lanjut, penegak hukum juga akan mempertimbangkan yurisdiksi, mengingat situs web perjudian online sering beroperasi di luar negeri. Dalam penegakan hukum, Kepolisian Daerah Yogyakarta dapat mengambil tindakan pencegahan dan penindasan. Tindakan pencegahan meliputi pemberian edukasi dan peringatan kepada pelaku perjudian online, sedangkan tindakan penindasan meliputi melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap pelaku, serta memblokir akses ke situs web perjudian online.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara radikal berbagai sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali karakteristik kriminalitas. Salah satu dampak paling signifikan dari globalisasi digital adalah migrasi kejahatan konvensional ke ruang siber (*cyber space*). Perjudian, yang secara tradisional dilakukan di tempat-tempat fisik tersembunyi dengan alat peraga kasat mata seperti kartu atau dadu, kini telah bermutasi menjadi perjudian siber (*cyber gambling*). Di Indonesia, fenomena judi *online* telah mencapai titik darurat nasional, salah satunya difasilitasi oleh menjamurnya platform taruhan digital berskala masif seperti situs "Pusatkoin".

Situs Pusatkoin merupakan salah satu manifestasi nyata dari *cyber-enabled crime*, di mana teknologi informasi digunakan sebagai instrumen utama untuk memperluas jangkauan tindak pidana. Situs ini mengintegrasikan permainan ketangkasan algoritmik (seperti mesin slot digital atau *live casino*) dengan sistem pembayaran elektronik modern, mulai dari transfer bank perbankan daring (*internet banking*), *virtual account*, hingga dompet digital (*e-wallet*). Kemudahan aksesibilitas dan janji keuntungan instan yang ditawarkan platform ini berhasil menjaring pemain dari berbagai kalangan masyarakat, mengaburkan batasan geografis, serta beroperasi secara nonstop tanpa sekat waktu.

Namun, dari perspektif penegakan hukum pidana, operasionalisasi situs judi seperti

Pusatkoin membawa tantangan doktrinal yang sangat kompleks. Konsep hukum pidana tradisional Indonesia yang dirancang berdasarkan batasan fisik mengalami kegagapan ketika berhadapan dengan realitas kejahatan siber yang bersifat abstrak, anonim (*anonymous*), dan lintas batas (*borderless*). Karakteristik utama dari situs judi *online* ini adalah hilangnya wujud fisik dari kejahatan itu sendiri (*dematerialization of crime*). Tidak ada meja judi yang dapat digerebek, tidak ada bandar fisik yang memegang uang taruhan di tempat kejadian, dan tidak ada robekan kertas kupon sebagai bukti. Seluruh delik pidana bertumpu dan tersimpan dalam bentuk bit-bit data digital yang terenkripsi.

B. Kesenjangan Hukum dan Rumusan Masalah (*Gap Analysis*)

Problematika mendasar dalam penegakan hukum tindak pidana judi di situs Pusatkoin terletak pada aspek hukum formil, khususnya pembuktian hukum siber (*cyber law enforcement*). Meskipun Indonesia telah mengakui Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah melalui Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tata cara penanganan alat bukti digital (*digital evidence*) tersebut masih menyisakan celah hukum (*regulatory gap*) yang lebar.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tahun 1981 yang menjadi tulang punggung hukum acara nasional dirancang jauh sebelum era internet lahir. Akibatnya, terdapat ketidakpastian regulasi mengenai standardisasi teknis penanganan bukti siber judi *online*. Bukti digital yang melekat pada situs Pusatkoin—seperti *log* transaksi server, data mutasi akun penampung, riwayat akses URL, hingga arsitektur kode *Random Number Generator* (RNG)—memiliki sifat yang sangat *volatil* (mudah berubah, dimanipulasi, atau dihapus dalam hitungan detik tanpa meninggalkan jejak visual).

Apabila aparat penegak hukum melakukan kesalahan prosedural minor dalam menjaga rantai penjagaan (*chain of custody*) bukti digital tersebut—misalnya gagal mengekstraksi data secara forensik (*forensic imaging*) atau salah dalam memvalidasi nilai cryptographic *hash*—maka otentisitas bukti siber dari situs Pusatkoin akan cacat hukum. Di pengadilan, penasihat hukum terdakwa dapat dengan mudah menggugurkan validitas bukti tersebut, sehingga bukti digital dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible evidence*) oleh majelis hakim. Selain itu, taktik pengelola situs yang kerap menyembunyikan alamat IP asli mereka di balik jaringan server luar negeri memperumit penentuan lokus delik (*locus delicti*) dan yurisdiksi penyidikan.

C. Urgensi dan Tujuan Penelitian

Mengingat daya rusak judi *online* yang memicu kerugian ekonomi masif dan degradasi sosial di masyarakat, penelitian yang berfokus pada aspek pembuktian siber ini menjadi sangat mendesak. Penegakan hukum tidak akan berjalan efektif jika aparat penegak hukum hanya mampu menangkap pemain atau agen tingkat bawah, sementara arsitektur digital dan bandar utama situs Pusatkoin gagal dijerat akibat rapuhnya konstruksi pembuktian di persidangan.

Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk meninjau secara mendalam dan ilmiah mengenai validitas, klasifikasi, serta metodologi penanganan alat bukti tindak pidana perjudian pada situs Pusatkoin berdasarkan perspektif hukum kejahatan siber. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis digital forensik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa cetak biru (*blueprint*) standarisasi pembuktian siber, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penegak hukum agar mampu menyajikan alat bukti digital yang tidak terbantahkan demi mewujudkan kepastian hokum

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian **yuridis-normatif** (penelitian hukum doktrinal). Penelitian yuridis-normatif menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin hukum. Jenis penelitian ini digunakan untuk menelaah keselarasan antara regulasi formal pembuktian siber di Indonesia dengan praktik penanganan bukti digital tindak pidana perjudian online.

Sifat penelitian yang diterapkan adalah **deskriptif-analitis**. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan secara sistematis dan komprehensif mengenai karakteristik alat bukti elektronik yang melekat pada situs judi Pusatkoin (seperti log transaksi, riwayat URL, dan mutasi e-wallet), untuk kemudian dianalisis berdasarkan parameter hukum kejahatan siber (cybercrime) dan standar digital forensik yang berlaku di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk membedah permasalahan pembuktian secara tajam, penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan hukum (legal approach):

1. **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach):** Dilakukan dengan menelaah regulasi hukum positif di Indonesia yang mengatur tindak pidana judi dan pembuktian siber, antara lain: Pasal 303 KUHP / UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
2. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):** Mengacu pada doktrin-doktrin hukum acara pidana siber, asas-asas keabsahan alat bukti elektronik, serta teori rantai penjagaan (chain of custody) bukti digital dalam penegakan hukum siber.
3. **Pendekatan Kasus (Case Approach):** Menganalisis pola-pola penanganan kasus perjudian daring serupa yang memiliki karakteristik arsitektur web seperti situs Pusatkoin untuk melihat bagaimana orisinalitas bukti digital diuji dan divalidasi oleh Majelis Hakim di persidangan.

C. Sumber dan Klasifikasi Bahan Hukum

Penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder yang dikelompokkan menjadi tiga kategori bahan hukum, yaitu:

1. **Bahan Hukum Primer:** Bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki kekuatan hukum mengikat, meliputi:
   a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta undang-undang perubahannya (UU ITE).
   b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
   c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. **Bahan Hukum Sekunder:** Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, terdiri dari buku teks hukum pidana siber, jurnal hukum terakreditasi terkait cybercrime, naskah digital forensik, serta panduan standardisasi penanganan bukti digital (seperti instrumen ISO/IEC 27037).
3. **Bahan Hukum Tersier:** Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kejelasan operasional terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum (Black's Law Dictionary), ensiklopedia siber, dan rilis resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana judi online.

D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode **studi kepustakaan** (library research), yaitu menginventarisasi, membaca, mengklasifikasi, dan mencatat dokumen hukum tertulis yang relevan dengan isu judi daring dan pembuktian siber.

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode **analisis kualitatif** dengan penalaran logika **deduktif**. Proses penalaran bergerak dari premis mayor (yaitu aturan umum UU ITE, doktrin hukum acara siber, dan standar chain of custody) menuju premis minor (fakta-fakta teknis bukti digital pada operasional situs judi Pusatkoin). Hasil dari analisis ini disintesis untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif dan preskriptif mengenai keabsahan bukti tindak pidana judi tersebut berdasarkan aspek hukum kejahatan siber di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik dan Klasifikasi Alat Bukti Digital pada Situs Judi Pusatkoin

Tindak pidana perjudian konvensional yang diatur dalam Pasal 303 KUHP Lama (atau Pasal 426 UU 1/2023 tentang KUHP Nasional) mengandalkan alat bukti fisik berwujud (*tangible*). Namun, pada situs judi daring Pusatkoin, seluruh elemen pidana mengalami dematerialisasi menjadi data elektronik (*intangible*). Berdasarkan Pasal 5 UU ITE, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Dalam aspek kejahatan siber, alat bukti pada situs Pusatkoin diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama:

1. Bukti Konten Digital (*Content Data*)

Bukti ini menunjukkan manifestasi dari aktivitas perjudian itu sendiri (*actus reus*). Pada situs Pusatkoin, bukti konten meliputi:

a. *Tangkapan layar* (screenshot) atau rekaman video antarmuka (*user interface*) situs Pusatkoin yang menampilkan permainan judi seperti slot, *live casino*, atau taruhan olahraga.
b. Tampilan saldo akun (*credit/balance*), riwayat taruhan pengguna, dan mekanisme algoritma permainan (*Random Number Generator*) yang membuktikan unsur untung-untungan (untung yang bergantung pada peluang).

2. Bukti Lalu Lintas Jaringan (*Traffic Data / Cyber Footprint*)

Bukti lalu lintas data sangat krusial untuk membuktikan niat jahat (*mens rea*) serta menghubungkan identitas fisik pelaku dengan aktivitas siber. Bukti ini mencakup:

a. **Alamat IP (*IP Address*):** Log alamat IP yang digunakan oleh pemain saat mengakses situs Pusatkoin, serta alamat IP server hosting situs tersebut.
b. **Log Aktivitas (*Access Logs*):** Catatan waktu (*timestamp*), data *cookies*, riwayat login, dan modifikasi akun yang tersimpan pada gawai pelaku atau server penyedia layanan internet (ISP).

3. Bukti Transaksi Elektronik (*Transaction Data*)

Situs Pusatkoin menggunakan ekosistem keuangan digital domestik untuk menghimpun dana taruhan. Bukti transaksi ini meliputi:

a. Data mutasi rekening bank penampung (*deposit*) dan bank penyalur (*withdrawal*).
b. Riwayat transfer melalui dompet digital (*e-wallet* seperti Dana, OVO, Gopay, atau LinkAja) serta nomor *Virtual Account* (VA) yang diterbitkan secara otomatis oleh sistem interkoneksi situs Pusatkoin.

B. Keabsahan Alat Bukti Elektronik Melalui *Chain of Custody* (Rantai Penjagaan)

Karakteristik utama dari bukti digital siber adalah bersifat *volatil* (mudah diubah, dimanipulasi, atau dihapus secara instan tanpa bekas). Oleh karena itu, keabsahan bukti digital dari situs Pusatkoin di depan persidangan tidak sekadar dinilai dari "apa" buktinya, melainkan "bagaimana" bukti tersebut diperoleh dan dirawat. Di sinilah doktrin *chain of custody* (rantai penjagaan) memegang peranan mutlak.

Prosedur akuisisi bukti digital dari situs Pusatkoin wajib merujuk pada standar forensik digital internasional yang diakui (seperti ISO/IEC 27037). Tahapan kritis yang harus dipenuhi oleh penyidik siber meliputi:

[Identifikasi Situs] ➔ [Akuisisi / Forensic Imaging] ➔ [Pencatatan Cryptographic Hash] ➔ [Analisis & Penyimpanan]

1. **Forensic Imaging (Kloning Data):** Penyidik tidak boleh langsung memeriksa atau mengotak-atik situs atau gawai pelaku secara aktif dalam keadaan daring. Data dari situs Pusatkoin harus disalin secara *bit-per-bit* (*forensic imaging*) untuk membuat replika yang identik.
2. **Cryptographic Hash Value:** Setelah kloning dilakukan, data harus dikunci dengan nilai *hash* (algoritma matematika seperti MD5 atau SHA-256 yang bertindak sebagai sidik jari digital berkas).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai tinjauan bukti tindak pidana perjudian daring pada situs Pusatkoin, maka penelitian ini menarik beberapa kesimpulan krusial dari aspek kejahatan siber:

1. **Klasifikasi dan Ketergantungan pada Bukti Digital:**
   Pembuktian tindak pidana judi pada situs Pusatkoin sepenuhnya bergantung pada keberadaan alat bukti elektronik (*digital evidence*), yang terbagi menjadi data konten (tangkapan layar antarmuka *game* slot/kasino), data lalu lintas (*log* aktivitas dan *IP Address*), serta data transaksi (mutasi rekening perbankan dan interkoneksi dompet digital/*e-wallet*). Karakteristik bukti-bukti ini bersifat tidak berwujud (*intangible*) dan menandakan terjadinya dematerialisasi delik perjudian konvensional menjadi kejahatan siber seutuhnya.
2. **Kerapuhan Formil dan Vitalitas *Chain of Custody*:**
   Bukti digital yang melekat pada situs Pusatkoin memiliki sifat yang sangat *volatil* (rentan diubah atau dihapus dalam hitungan detik). Keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti ini di persidangan sangat bergantung pada kepatuhan penyidik terhadap prosedur *chain of custody* (rantai penjagaan alat bukti) berstandar forensik digital (ISO/IEC 27037). Ketiadaan kodifikasi baku mengenai hukum acara siber dalam KUHAP 1981 memicu celah hukum, di mana kesalahan minor dalam penanganan teknis data elektronik dapat merusak nilai *cryptographic hash*, sehingga mengakibatkan bukti dinyatakan tidak sah (*inadmissible evidence*) oleh majelis hakim.
3. **Kebuntuan Yurisdiksi Fisik Negara:**
   Penegakan hukum siber secara tuntas terhadap situs Pusatkoin terhambat oleh taktik penyamaran jaringan, seperti penggunaan *reverse proxy* (Cloudflare) dan penempatan *cloud server* di luar yurisdiksi Indonesia. Asas teritorialitas klasik hukum pidana

mengalami disorientasi menghadapi kejahatan lintas batas (*transnational crime*) ini, karena lambatnya birokrasi *Mutual Legal Assistance* (MLA) sering kali dimanfaatkan oleh operator utama situs untuk menghapus basis data sebelum penyidikan menyentuh akar infrastruktur siber mereka.

B. SARAN

Guna meminimalisasi problematika pembuktian dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap gurita judi *online* seperti situs Pusatkoin, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Revisi dan Modernisasi Hukum Acara Pidana:**
   Pemerintah dan DPR harus mempercepat amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan menyisipkan regulasi khusus penanganan perkara siber (*cyber procedure*). Aturan ini wajib memuat standarisasi hukum penggeledahan digital, penyitaan data berbasis awan (*cloud*), dan pembakuan prosedur *chain of custody* agar terdapat unifikasi pemahaman antara penyidik, jaksa, dan hakim di persidangan.
2. **Optimalisasi Operasional *Police-to-Police Coordination*:**
   Mengingat kelemahan MLA yang bersifat birokratis dan memakan waktu lama, Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber harus mengoptimalkan jalur kerja sama informal yang lebih taktis, seperti jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL. Pendekatan ini diperlukan untuk melakukan tindakan pembekuan cepat (*quick freeze*) terhadap server asing dan aset digital yang terafiliasi dengan situs Pusatkoin sebelum data tersebut dimusnahkan.
3. **Penguatan Integrasi dengan Penyedia Jasa Keuangan (PJK):**
   Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) bersama Bank Indonesia, OJK, dan PPATK perlu membangun sistem pemutusan dan pemblokiran otomatis berbasis kecerdasan buatan (*AI detection*) yang terintegrasi langsung dengan ekosistem *e-wallet* dan perbankan domestik. Langkah pencegahan ini krusial untuk memutus aliran dana masuk (*deposit*) ke nomor-nomor *virtual account* penampung milik situs judi secara *real-time*.

DAFTAR REFERENSI

Arif, M., & Hidayat, T. (2022). Penerapan Prosedur *Chain of Custody* dalam Pembuktian Kejahatan Siber di Pengadilan Negeri Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 241-255.

Hasanah, F., & Rifky, E. (2025). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Permainan Online." *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 5(1), 38–46.

Muh Alfikram Azis, dkk. (2025). *Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi di Indonesia*. Innovative: Journal of Social Science Research. Fokus pada efektivitas regulasi hukum terhadap perjudian online sebagai bentuk cybercrime.Pradana, A., & Utama, I. G. (2023). Urgensi Rekonstruksi Hukum Acara Pidana Siber dalam Menghadapi Kompleksitas Bukti Volatil Tindak Pidana Perjudian Daring. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 312-327.

Putra, A. B. (2023). Karakteristik *Digital Evidence* dan Pembuktian Kasus *Cyber Gambling* Menggunakan Standar ISO/IEC 27037. *Jurnal Siber dan Digital Forensik*, 7(2), 115-130.

Ramadhan, F. (2024). Kendala Yurisdiksi Lintas Batas (*Transnational Jurisdiction*) dalam Pemberantasan Operator Judi Online Berbasis Web di Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 31(1), 54-72.

Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. I. (2022). "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Islam*, 4(2), 591–600.

Sheilla Virginia Andreyn & Hery Firmansyah. (2026). *Pertanggungjawaban Pidana Promosi Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Indonesian Journal of Law and Economics Review. Mengulas aspek hukum pidana dan UU ITE terkait promosi situs judi online.